



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2013/PA Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 60 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut "Pemohon";

**Termohon**, umur 43 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 02 Januari 2013 dengan nomor 3/Pdt.G/2013/PA Bpp. telah memohon pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan alasan-alasan/dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1965, Pemohon dengan suami Pemohon, melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Balikpapan di hadapan seorang penghulu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon. Saksi nikahnya masing-masing bernama (saksi nikah I ) dan (saksi nikah II ). dengan Mas kawinnya berupa uang Sen dibayar tunai;
3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 17 tahun. Dan pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa Antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
6. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 November 2012 karena Sakit, (bukti surat keterangan dari Camat Balikpapan Barat Nomor: 474.3/252/CBB-PEM tanggal 11 Desember 2012);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa pernikahan Pemohon tidak pernah tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Balikpapan;
9. Bahwa Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Ahli Waris;
10. Bahwa Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon Rellang binti Nonci dengan suami Pemohon bernama Muchtar bin Rapping yang dilangsungkan di Balikpapan pada tanggal 20 September 1965 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon oleh majelis hakim telah diberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah (penetapan nikah) akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya dimulailah pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut bertanggal 02

Januari 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon dan tidak mengajukan keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Balikpapan Barat nomor: 647102.97.00416, diberi tanda bukti P.1;
  2. fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama (suami pemohon) dari kantor Kecamatan Balikpapan nomor: 474.3/252/CBB-PEM tanggal 11 Desember 2012, diberi tanda bukti P.2;
  4. fotokopi Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dengan nomor 647102.97.00416 bertanggal 01 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, diberi tanda bukti P.3;
- fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, sedang (identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara) yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, umur 68 tahun:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bersaudara dengan Pemohon dan Termohon keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 1965 dan orang tua saksi merantau ke Balikpapan tahun 1960;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dua kali, yang pertama di Makassar;
- Bahwa suami pertama Pemohon sudah meninggal dunia sebelum merantau ke Balikpapan;
- Bahwa suami Pemohon sekarang bernama (nama suami pemohon sekarang);
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh orang tua Pemohon di Karang Anyar, dan saksi hadir pada waktu itu dan dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia lebih kurang 2 bulan yang lalu;

Saksi kedua, (nama saksi kedua), umur 67 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami saksi saudara ipar dengan Pemohon dan Termohon keponakan Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dari cerita suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berasal dari Sulawesi datang ke Balikpapan sekitar tahun 1964;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum tahun tahun 1965;
- Bahwa suami Pemohon sekarang bernama (nama suami pemohon sekarang );
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh orang tuanya sendiri di Karang Anyar, dari cerita suami saksi pada waktu pernikahan dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia lebih kurang 2 bulan yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya.

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahan dengan almarhum suaminya yang telah dilaksanakan di Balikpapan, pada tanggal 20 September 1965, dan dasar pengajuan tersebut, adalah pasal 7 angka 2 huruf ( b, d, dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, serta dua ( 2 ) orang saksi masing-masing bernama (nama saksi I) dan(nama saksi II), kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Muchtar bin Rapping semasa hidupnya tinggal bersama sebagai suami isteri sejak tanggal 20 September 1965 sampai tahun 2012;
- Bahwa saudara Muchtar bin Rapping telah meninggal dunia dikarenakan sakit.
- Bahwa hingga sekarang terhadap kehidupannya sebagai suami isteri semasa hidupnya keduanya tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bawah setelah menikah mereka tinggal bersama di Balikpapan sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, tidak pernah melakukan perceraian, dan telah dikaruniai 3 ( tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan (suami pemohon) semasa hidupnya tinggal bersama sejak 20 September 1965 sampai meninggal dunia tanggal 28 Nopember 2012 atau selama 47 tahun, telah melakukan pernikahan sesuai dengan syariat agama yaitu Islam sehingga sejak tinggal bersama selaku suami isteri tidak ada pihak yang keberatan sehingga dikaruniai 3 ( tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di tempat tinggalnya Pemohon dengan almarhum (nama suami pemohon sekarang) dan adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah telah dilaksanakan oleh Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diisbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur yuridis (kaidah normatif) terhadap permasalahan tersebut ialah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka mafhum mukhalafahnya, perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam maka dengan demikian perkawinan Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut selayaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula anak-anak yang dilahirkan dalam dan akibat dari perkawinan Pemohon sebanyak 3 (tiga) orang anak. maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan sebagai anak-anak sah dari Pemohon dengan almarhum Muchtar bin Rapping ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil syara'i dan peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Pemohon dengan suami Pemohon, dengan yang dilaksanakan di Balikpapan, pada tanggal 20 September 1965;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1434 Hijriah dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim, S.H. masing-masing Hakim Anggota, serta putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Dra. Hj. Hairiah, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

**Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.**

**Drs. H. Anwar Hamidy**

ttd.

**Muslim, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Dra. Hj. Hairiah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	Rp.	<b>211.000,-</b>

( dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd.

**Drs. H. MUKHLIS, S.H.**